



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID Pelaksana)
Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul**

**PERIODE
JANUARI - DESEMBER
2022**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Kapanewon Pleret belum memiliki ruangan khusus desk Layanan Informasi Publik. Pelayanan informasi publik dapat dilakukan di Ruang Pelayanan Umum Kapanewon Pleret.
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul ada 4 (empat) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana dan SMA.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :


Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d Kamis	09.00 – 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Umum Kapanewon Pleret
- b. E-mail : kec.pleret@bantulkab.go.id
- c. Telepon : 0274 – 441200
- d. Website Kapanewon Pleret : kec-pleret.bantulkab.go.id
- e. Facebook : Kapanewon Pleret
- f. Instagram : @kapanewonpleret
- g. Twitter : @kec_pleret1

Struktur PPID Pelaksana Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA KAPANEWON PLERET



3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 489/8378/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD bidang fasilitasi dan pengelolaan informasi, Kegiatan PPID Pelaksana Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 belum dianggarkan secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah nomenklatur kegiatan PPID tidak ada sehingga tahun 2022 kami tidak dapat menganggarkan kegiatan PPID Pelaksana secara khusus.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail, website, dan datang langsung ke Kapanewon Pleret.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi publik	17 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 – 3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	17 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 adalah masih minimnya pemohon informasi di Kapanewon Pleret, hal ini terjadi kemungkinan karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022, antara lain:

- a. Belum adanya ruang pelayanan khusus PPID di Kapanewon Pleret
- b. Belum adanya anggaran secara khusus dalam satu kegiatan bernomenklatur PPID Pelaksana.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Perlu meningkatkan sosialisasi dan publikasi melalui berbagai media dan event yang ada.

Mengetahui,

Atasan PPID Pelaksana


Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos., MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197201021998032009

Bantul, 30 Desember 2022

Panewu Anom,

Selaku PPID Pelaksana


Bambang Hudaliyanto, SH., MM
Pembina, IV/a
NIP.197305101998031010

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari
3	Pelatihan administrator pengelola web portal	Februari
4	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se DIY	April
5	Pelatihan Pengelolaan Konten Website Kapanewon	Mei
6	Pendampingan PPID Pelaksana dalam pengisian kuisisioner mandiri KID DIY	Juni
7	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Bantul, 30 Desember 2022

PPID Pelaksana



Bambang Hudaliyanto, SH., MM

Pembina, IV/a


NIP.197305101998031010

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

- Pelatihan Administrator Pengelola Web Portal



- Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se DIY



- Pelatihan Pengelolaan Konten Website Kapanewon



- Pendampingan PPID Pelaksana dalam pengisian kuisisioner mandiri KID DIY

